



**PUTUSAN**

Nomor 0066/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Kewarisan antara :

1. **ROSDIANA YUSUF**, perempuan, umur 76 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan pendidikan nomor 66, Kota Mataram ;
2. **KI AGUS ZAELANI YUSUF Bin H. KI AGUS MUHAMMAD YUSUF**, laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan pendidikan nomor 66 Kota Mataram ;
3. **KI AGUS ZULKARNAIN Bin H. KI AGUS MUHAMMAD YUSUF**, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, beralamat di jalan Arya Banjar Getap No. 88 X, Tanjung Karang Ampenan, Kota Mataram ;
4. **KI AGUS MUKHSIN Bin H. KI AGUS MUHAMMAD YUSUF**, laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan pendidikan nomor 66, Kota Mataram ;
5. **NY. AYU ERNAWATI Binti H. KI AGUS MUHAMMAD YUSUF**, perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, beralamat di Jalan pendidikan nomor 66, Kota Mataram ;

Nomor 1 sampai dengan nomor 5 memberi kuasa kepada; 1. Imam Sofian, S.H., M.H. 2. Saeful Akbar, S.Ag., M.H. 3. Suhartono, S.E., S.H. 4. Moh. Habib Al Kuthbi, S.Sy..MH., Advocate and Legal consultants pada Kantor "IMAM SOFIAN, SH., MH. & Associates yang berkedudukan di jalan Adisucipto, Pertokoan Griya Ellen Indah No. 20, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi NTB, semula sebagai Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 6, sekarang sebagai "Para Pemanding";

melawan

1. **KI AGUS JUNAIDI Bin H. KI AGUS MUHAMMAD YUSUF**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Pendidikan nomor 66, Kelurahan Dasan Agung Kota Mataram,

Halaman 1 dari 11 hlm. Put. No. 0066/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasa hukum tersebut di atas, memberi Kuasa kepada **H. MUHAMMAD, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**H. MUHAMMAD S.H & ASSOCIATES**" berkedudukan di Jln Adi Sucipto No. 05x Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Register No. W22.AW/62/HK.05VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 ;

2. **KI AGUS MOHAMMAD ALI YUSUF Bin H. KI AGUS MUHAMMAD YUSUF**, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, beralamat di jalan Arya Banjar Getas No. 88 X Tanjung Karang Ampenan Kota Mataram;

Nomor 1 semula sebagai Penggugat dan Nomor 2 semula sebagai Tergugat 5, sekarang sebagai "**Para Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **A. DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi para Tergugat 1,2, 3, 4, dan Tergugat 6;

#### **B DALAM POKOK PERKARA**

##### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Penggugat.
3. Menetapkan harta bersama antara pewaris (H.Ki Agus Muhammad Yusuf bin Ki Agus Husin) dengan Tergugat 1 (Rosdiana Yusuf) adalah sebagai berikut;
  - a. Tanah seluas  $\pm$  15,66 are (1566 M2) yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Permanen dan bangunan rumah kos-kosan sebanyak 20 kamar di jalan pendidikan nomor 66, Kelurahan Dasan Agung Kota Mataram,

Halaman 2 dari 11 hlm. Put. No. 0066/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Sertipikat Nomor 35 dan 136 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah milik bapak Hanafi/PT. Bumi Agung;

Sebelah Timur : rumah milik Agus Sinta;

Sebelah Selatan : jalan Pendidikan;

Sebelah Barat : rumah milik H. Onik.

- b. Tanah seluas  $\pm 5$  are yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Permanen beserta isinya di jalan Seroja, Kampung Melayu Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas :

Sebelah Utara : Jalan Seroja;

Sebelah Timur : rumah milik Bibik Muk;

Sebelah Selatan : rumah milik H. Fii;

Sebelah Barat : rumah milik Sutomo.

- c. Tanah seluas  $\pm 5$  are (500M2 ) yang di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan Rumah Permanen di jalan Tukad Balian Gang 2 nomor 2 A Renon Denpasar Bali tertuang dalam Sertipikat Nomor 4244, dengan batas :

Sebelah Utara : gang;

Sebelah Timur : rumah milik Pak Kadek;

Sebelah Selatan : tanah milik Pak Kompiang

Sebelah Barat : rumah milik ibu Putu.

4. Membagi harta bersama tersebut di atas kepada Pewaris (Alm. H. Ki Agus Muhammad Yusuf bin Ki Agus Husin) dan Tergugat 1 (Rosdiana Yusuf), masing-masing mendapat separoh (1/2 ) bahagian dari harta bersama tersebut pada poin 3 di atas;
5. Menetapkan alm. H. Ki Agus Muhammad Yusuf bin Ki Agus Husin telah meninggal dunia di Mataram pada tanggal 24 Januari tahun 1985;
6. Menetapkan ahli waris dari alm. H. Ki Agus Muhammad Yusuf adalah sebagai berikut;
- a. Rosdiana Yusuf (sebagai Isteri/Tergugat 1);
- b. Ki Agus Zailani Yusuf bin H. Ki Agus Muhammad Yusuf (anak laki-laki/Tergugat 2);
- c. Ki Agus Junaidi bin H. Ki Agus Muhammad Yusuf (anak laki-laki/Penggugat);

Halaman 3 dari 11 hlm. Put. No. 0066/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.



- d. Ki Agus Zulkarnain bin H. Ki Agus Muhammad Yusuf (anak laki-laki/Tergugat 3);
  - e. Ki Agus Mukhsin bin H. Ki Agus Muhammad Yusuf (anak laki-laki/Tergugat 3);
  - f. Ki Agus Muhammad Ali Yusuf bin Ki Agus Muhammad Yusuf (anak laki-laki/Tergugat 5);
  - g. Ny. Ayu Ernawati binti Ki Agus Muhammad Yusuf (anak perempuan/Tergugat 6);
7. Menetapkan harta warisan dari alm. Ki Agus Muhammad Yusuf bin Ki Agus Husin adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana pembagian pada poin 4 tersebut diatas;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Ki Agus Muhammad Yusuf bin Ki Agus Husin sebagai berikut;
- a. Rosdiana Yusuf (Isteri) mendapat  $\frac{1}{8} = \frac{11}{88}$  (sebelas per delapan puluh delapan) bagian;
  - b. Ki Agus Zailani Yusuf bin H. Ki Agus Muhammad Yusuf (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{88}$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian;
  - c. Ki Agus Zunaidi bin H. Ki Agus Muhammad Yusuf (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{88}$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian;
  - d. Ki Agus Zulkarnain bin H. Ki Agus Muhammad Yusuf (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{88}$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian;
  - e. Ki Agus Mukhsin bin H. Ki Agus Muhammad Yusuf (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{88}$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian;
  - f. Ki Agus Muhammad Ali Yusuf bin H. Ki Agus Muhammad Yusuf (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{88}$  (empat belas per delapan puluh delapan) bagian;
  - g. Ny. Ayu Ernawati binti H. Ki Agus Muhammad Yusuf (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{88}$  (tujuh per delapan puluh delapan) bagian;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana pembagian tersebut pada poin 8 di atas secara aman tanpa syarat dan apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara lelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai



bagiannya, sebagaimana diktum poin 8 amar putusan ini ;

10. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonven:**

- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4,721,000,00 ( Empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa ketika putusan dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2019 Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4 dan Tergugat 6 hadir dipersidangan sedang Tergugat 5 tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Para Tergugat 1,2,3,4, dan 6 melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Mtr. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II tanggal 10 September 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal tanggal 2 Oktober 2019, telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding sesuai relas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 3 Oktober 2019 Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Mtr, dan terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal tanggal 11 Oktober 2019 Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Mtr, sedangkan Terbanding II tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 18 September 2019 dan Para Pembanding telah melakukan inzage, Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Mtr. tanggal 2 Oktober 2019 sedangkan Para Terbanding tidak melakukan inzage sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 3 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 9 Oktober 2019 dengan Nomor

*Halaman 5 dari 11 hlm. Put. No. 0066/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0066/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Mataram dengan surat Nomor W22-A/1425/HK.05/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 dengan tembusan kepada masing-masing Pembanding dan Terbanding.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 September 2019 dan ketika sidang pembacaan putusan pada tanggal 27 Agustus 2019 kuasa pembanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, dan oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Mataram kelas 1A Nomor 424/Pdt.G/2018.PA.Mtr tanggal 28 Agustus 2019, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Mataram karena putusan a quo dipandang sebagai putusan yang ultra petita yaitu dalam gugatan konvensi tidak ada permintaan untuk membagi harta bersama akan tetapi ditetapkan pembagian harta bersama. Sebaliknya dalam gugatan rekonsensi ada permintaan pembagian harta bersama akan tetapi justru ditolak gugatan rekonsensi tersebut. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Pengadilan Agama Mataram, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan memberikan pertimbangan hukum tersendiri sebagaimana terurai di bawah ini. Namun demikian apabila terdapat pertimbangan hukum Pengadilan Agama Mataram yang sudah tepat dan benar dan sesuai dengan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram maka akan dipertimbangkan kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi, karena eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding bukan merupakan kewenangan untuk mengadili akan tetapi sudah masuk materi pokok perkara maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Oleh karena itu benar kalau Pengadilan

*Halaman 6 dari 11 hlm. Put. No. 0066/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram menolak eksepsi tersebut dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan putusan tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Mataram yang menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :

1. Tanah seluas  $\pm$  15,66 are (1566 M2) yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Permanen dan bangunan rumah kos-kosan sebanyak 20 kamar di jalan pendidikan nomor 66 Kelurahan Dasan Agung Kota Mataram, tertuang dalam Srtipikat Nomor 35 dan 136 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah milik bapak Hanafi/PT. Bumi Agung;
- Sebelah Timur : rumah milik Agus Sinta;
- Sebelah Selatan : jalan Pendidikan;
- Sebelah Barat : rumah milik H. Onik.

2. Tanah seluas  $\pm$  5 are yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Permanen beserta isinya di jalan Seroja Kampung Melayu Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan batas :

- Sebelah Utara : Jalan Seroja;
- Sebelah Timur : rumah milik Bibik Muk;
- Sebelah Selatan : rumah milik H. Fii;
- Sebelah Barat : rumah milik Sutomo.

adalah harta yang masih terikat sebagai harta bersama antara pewaris (almarhum H. Ki Agus Muhammad Yusuf bin Ki Agus Husin) dengan Tergugat 1 (Rosdiana Yusuf), sehingga belum sempurna jika disebut sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat jika obyek sengketa ketiga yaitu ;

Tanah seluas  $\pm$  5 are (500M2) yang di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan Rumah Permanen di jalan Tukad Balian Gang 2 nomor 2 A Renon Denpasar Bali tertuang dalam Sertipikat Nomor 4244, dengan batas :

- Sebelah Utara : gang;
- Sebelah Timur : rumah milik Pak Kadek;
- Sebelah Selatan : tanah milik Pak Kompiang
- Sebelah Barat : rumah milik ibu Putu

Halaman 7 dari 11 hlm. Put. No. 0066/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai harta bersama, karena bukti-bukti tidak mendukung pendapat tersebut. Berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam berita acara sidang, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa obyek sengketa nomor tiga tersebut adalah milik Rosdiana Yusuf yang dibeli sendiri sesudah H. Ki Agus Muhammad Yusuf bin Ki Agus Husin meninggal dunia dan dalam sertifikat hak milik (SHM) Nomer 4244 Kelurahan Renon tercatat atas nama Anak Agung Manik Karmaningsih yaitu nama kecil Rosdiana Yusuf (Tergugat I/Pembanding I) pada tanggal 21 Juni 2002 sedangkan H. Ki Agus Muhammad Yusuf bin Ki Agus Husin meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang bahwa obyek sengketa nomor (3) tiga adalah harta pribadi Rosdiana Yusuf (Tergugat I), bukan harta bersama sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mataram:

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Gugatan waris di mana Penggugat menggugat ibunya sendiri untuk membagi harta warisan tersebut di atas, padahal Rosdiana Yusuf sebagai Ibu kandung Penggugat/Terbanding I dan sebagai istri H. Ki Agus Muhammad Yusuf bin Ki Agus Husin (pewaris) masih hidup. Kematian pewaris merupakan syarat mutlak adanya pembagian harta warisan dan meninggalnya pewaris harus benar-benar dibuktikan secara hukum berdasarkan bukti surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan sesuai pasal 171 huruf b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian segala uraian dalam dalil gugat Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum yang ternyata obyek sengketa belum sempurna sebagai harta warisan, oleh karena itu petitum Penggugat tidak mendapat dukungan dari posita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terlalu dini jika Penggugat menggugat pembagian waris terhadap harta-harta tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Halaman 8 dari 11 hlm. Put. No. 0066/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang gugatan penggugat adalah gugatan yang prematur dan seharusnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak perlu lagi memeriksa gugatan rekonsensi, walaupun kedua perkara tersebut dapat berdiri sendiri-sendiri, namun adanya gugatan rekonsensi dikarenakan adanya gugatan konvensi, maka keadaan gugatan rekonsensi tergantung pula pada keadaan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1441 *Hijriah* harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) Rbg maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Terbanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 28 Zulhijjah 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 27 Zulhijjah 1441 *Hijriah*;

### Dan dengan mengadili sendiri:

#### A. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat 1,2, 3, 4, dan Tergugat 6;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

##### Dalam Konvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

##### Dalam Rekonsensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 hlm. Put. No. 0066/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4,721,000,00 ( Empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, Oleh kami **Drs. H. Triyono Santoso, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Saherudin** dan **Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0066/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 14 Oktober 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Khobir Jailani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Drs. Saherudin**

**Drs. H. Triyono Santoso, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M.**

Halaman 10 dari 11 hlm. Put. No. 0066/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

**Muhammad Khobir Jailani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Materai .....	Rp. 6.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Peberkas ATK/Administrasi lainnya .....	<u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.**